



PUTUSAN
Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratna Dewi
2. Tempat lahir : Keude
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keude Pante Raja Kec. Pante Raja Kab.
Pidie Jaya Prov. NAD
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ratna Dewi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahril, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No. 794/Pid.Sus/2017/PN.Stb tertanggal 03 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 26 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ratna Dewi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I bentuk tanaman " sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Dewi dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper warna coklat Polo Skay,
 - 13 (tiga belas) bungkus bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat,Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.-
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa RATNA DEWI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Koligram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Polres Langkat melaksanakan sweeping/Razia di depan pos lintas, Jln lintas

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan-Banda Aceh, Desa Kwala Begumit, Kec.Stabat Kab. Langkat, untuk memeriksa kendaraan yang datang dari daerah Aceh menuju Medan, kemudian saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU, bersama dengan saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK, dan saksi BRIGADIR MUSMULIADI memberhentikan bus tersebut di dekat Pos Lintas Sei Karang, Jalan lintas Medan-Banda Aceh, Desa Kwala begumit Kec, Stabat Kab. Langkat dan setelah bus tersebut menepi, para saksi memeriksa barang bawaan penumpang yang ada dibagian bagasi yang berada di samping kiri Bus dan badiam dalam bus untuk memeriksa barang bawaan penumpang. Selanjutnya kernet bus tersebut turun membuka bagasi bagian samping kiri bus, setelah bagasi bus tersebut terbuka, para saksi melihat 1 (satu) buah koper warna coklat merk POLO SKY adalah milik penumpang yang duduk di bangku No.36 (tiga puluh enam) kemudian para saksi memerintahkan terdakwa RATNA DEWI untuk membuka barang bawaanya yang ada di bagasi samping kiri bus yaitu 1 (satu) buah koper Coklat merk POLO SKY dan setelah tas koper tersebut di buka, para saksi melihat ada 13 (tiga belas) bungkus/bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna coklat adalah milik APALET (DPO) yang di bawa oleh terdakwa dari daerah Bungkah Kab. Aceh Utara untuk di bawa ke Medan, dengan upah bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus/bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna coklat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai dengan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 158/L.II.0106/VI/2017 tanggal 22 Juli 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 13 (tiga belas) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna coklat dengan berat brutto 13.295,1 gram, Labfor seberat 115,3 gram serta sisa 13.179,8 milik terdakwa RATNA DEWI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6533/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R.FANI MIRANDA, S.T, Apt. Penata TK I NRP. 92020450, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji dalam keadaan basah dengan berat Netto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram milik terdakwa an. RATNA DEWI, bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Terdakwa RATNA DEWI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Koligram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Polres Langkat melaksanakan sweeping/Razia di depan pos lintas, Jln lintas Medan-Banda Aceh, Desa Kwala Begumit, Kec.Stabat Kab. Langkat, untuk memeriksa kendaraan yang datang dari daerah Aceh menuju Medan, kemudian saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU, bersama dengan saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK, dan saksi BRIGADIR MUSMULIADI memberhentikan bus tersebut di dekat Pos Lintas Sei Karang, Jalan lintas Medan-Banda Aceh, Desa Kwala begumit Kec, Stabat Kab. Langkat dan setelah bus tersebut menepi, para saksi memeriksa barang bawaan penumpang yang ada dibagian bagasi yang berada di samping kiri Bus dan badiam dalam bus untuk memeriksa barang bawaan penumpang. Selanjutnya kernet bus tersebut turun membuka bagasi bagian samping kiri bus, setelah bagasi bus tersebut terbuka, para saksi melihat 1 (satu) buah koper warna coklat merk POLO SKY adalah milik penumpang yang duduk di bangku No.36 (tiga puluh enam) kemudian para saksi memerintahkan terdakwa RATNA DEWI untuk membuka barang bawaanya yang ada di bagasi samping kiri bus yaitu 1 (satu) buah koper Coklat merk POLO SKY dan setelah tas koper tersebut di buka, para saksi melihat ada 13 (tiga belas) bungkus/bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna coklat adalah milik APALET (DPO) yang di bawa oleh terdakwa dari daerah Bungkah Kab. Aceh Utara untuk di bawa ke Medan, dengan upah bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus/bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna coklat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai dengan Berita Acara Penaksiran/

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 158/IL.II.0106/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 13 (tiga belas) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna coklat dengan berat brutto 13.295,1 gram, Labfor seberat 115,3 gram serta sisa 13.179,8 milik terdakwa RATNA DEWI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6533/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R.FANI MIRANDA, S.T, Apt. Penata TK I NRP. 92020450, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji dalam keadaan basah dengan berat Netto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram milik terdakwa an. RATNA DEWI, bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pakkat Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi M. Simbolon telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja di Depan Pos Lantas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi melaksanakan sweeping/razia di depan pos lantas jln lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu saksi dan rekan saksi memberhentikan bus Putra pelangi No Pol BL.7546 AA yang melintas lalu memeriksa barang bawaan penumpang yang ada dibagian bagasi yang berada di samping kiri bus dan bagian dalam bus untuk memeriksa barang bawaan penumpang;
 - Bahwa selanjutnya kernet bus tersebut turun membuka bagasi bagian samping kiri bus, setelah bagasi bus tersebut terbuka, para saksi melihat

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Sky adalah milik penumpang yang duduk di bangku No.36 (tiga puluh enam) kemudian para saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka barang bawaanya yang ada di bagasi samping kiri bus yaitu 1 (satu) buah koper Coklat merk Polo Sky dan setelah tas koper tersebut di buka, para saksi melihat ada 13 (tiga belas) bungkus/bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna coklat;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Apalet (DPO) yang di bawa Terdakwa dari daerah Bungkah Kab. Aceh Utara untuk di bawa ke Medan dengan upah bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja kering tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Tulus H. Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama saksi Pakkat Pasaribu dan saksi M. Simbolon telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja di Depan Pos Lantas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi melaksanakan sweeping/razia di depan pos lintas jln lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu saksi dan rekan saksi memberhentikan bus Putra pelangi No Pol BL.7546 AA yang melintas lalu memeriksa barang bawaan penumpang yang ada dibagian bagasi yang berada di samping kiri bus dan bagian dalam bus untuk memeriksa barang bawaan penumpang;
 - Bahwa selanjutnya kernet bus tersebut turun membuka bagasi bagian samping kiri bus, setelah bagasi bus tersebut terbuka, para saksi melihat 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Sky adalah milik penumpang yang duduk di bangku No.36 (tiga puluh enam) kemudian para saksi

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Terdakwa untuk membuka barang bawaanya yang ada di bagasi samping kiri bus yaitu 1 (satu) buah koper Coklat merk Polo Sky dan setelah tas koper tersebut di buka, para saksi melihat ada 13 (tiga belas) bungkus/bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna coklat;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Apalet (DPO) yang di bawa Terdakwa dari daerah Bungkah Kab. Aceh Utara untuk di bawa ke Medan dengan upah bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada didalam bus Putra Pelangi No Pol BL 7546 AA di stop oleh petugas Polres Langkat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Depan Pos Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena membawa narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Skay dan 13 (tiga belas) bungkus bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibawa Terdakwa dari Aceh mau ke Medan;
- Bahwa Terdakwa dititipin sebuah koper dari Apalet (DPO) untuk dibawa ke Medan dimana di Medan sudah ada yang akan menjemputnya;
- Bahwa Terdakwa mau dititipin tas karena akan diberi upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sesampainya di Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Skay dan 13 (tiga belas) bungkus bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat berada didalam bus Putra Pelangi No Pol BL 7546 AA di stop oleh petugas Polres Langkat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Depan Pos Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena membawa narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Skay dan 13 (tiga belas) bungkus bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut dibawa Terdakwa dari Aceh mau ke Medan;
- Bahwa benar Terdakwa dititipin sebuah koper dari Apalet (DPO) untuk dibawa ke Medan dimana di Medan sudah ada yang akan menjemputnya;
- Bahwa benar Terdakwa mau dititipin tas karena akan diberi upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sesampainya di Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa narkoba jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkoba)



3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Ratna Dewi, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada didalam bus Putra Pelangi No Pol BL 7546 AA di stop oleh petugas Polres Langkat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Depan Pos Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena membawa narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Skay dan 13 (tiga belas) bungkus bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibawa Terdakwa dari Aceh mau ke Medan;
- Bahwa Terdakwa dititipin sebuah koper dari Apalet (DPO) untuk dibawa ke Medan dimana di Medan sudah ada yang akan menjemputnya;
- Bahwa Terdakwa mau dititipin tas karena akan diberi upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sesampainya di Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa disuruh Apalet (DPO) membawa koer berisi 13 (tiga belas) bungkus/bal narkotika jenis ganja dibalut lakban warna coklat ke Medan nanti ada yang menjemput diterima dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/bal tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus/bal narkotika jenis ganja dibalut lakban warna coklat yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Depan Pos Lantas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang ditemukan saat Terdakwa berada didalam bus Putra Pelangi No Pol BL 7546 AA di stop oleh petugas Polres Langkat dan Terdakwa disuruh Apalet (DPO) membawa koper berisi narkotika jenis daun ganja kering tersebut nanti ada yang menjemput dan dibawa Terdakwa dari Aceh menuju ke Medan, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak



menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Skay dan 13 (tiga belas) bungkus bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Skay, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Skay,
 - 13 (tiga belas) bungkus bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 794/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.Hum dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.Hum

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.